



Pengupahan Jasa *Host Live Streaming* Tiktok Shop Perspektif Teori Relasi Kuasa dan Akad *Ijarah*

**Via Aprilia¹, Muhammad Chairul Huda²
UIN Salatiga¹, UIN Salatiga²
choirulhuda@iainsalatiga.ac.id**

Abstract

*The purpose of this study is to find out how the Tiktok shop live streaming hosting service remuneration system is based on the perspective of Michel Foucault's power relations theory and the *ijarah* contract. The type of research used is field research with qualitative methods and uses a descriptive analysis approach. Data collection techniques by way of observation and interviews. Data findings in the form of research facts that are logically and systematically outlined and then analyzed are used as conclusions from the research. The results of this study are the power relations that occur between the employees of the live streaming Tiktok shop host and the owner of the Gemaz Salatiga Shop in line with the power relations theory coined by Michel Foucault regarding power and knowledge. This is evidenced by the behavior and decisions that are applied by the owner of the Gemaz Salatiga Store to employees such as determining the work system, working time and determining the wage system. Then the analysis uses the *ijarah* contract, the Tiktok shop live streaming host fee system is included in the *ijarah al-amal* contract. Judging from the terms and pillars of the *ijarah* contract, the Tiktok shop live streaming host fee system has been fulfilled. However, the principle of fairness should be a reference for the rulers of live host streaming services.*

Keywords: *Wages, Host Live Streaming, Tiktok Shop, Michel Foucault, Ijarah*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault dan akad *ijarah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Data temuan berupa fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis serta kemudian dianalisis dijadikan kesimpulan dari penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan relasi kuasa yang terjadi antara karyawan *host live streaming* tiktok shop dengan pemilik Toko Gemaz Salatiga selaras dengan teori relasi kuasa yang dicetuskan oleh Michel Foucault mengenai kekuasaan dan pengetahuan. Hal tersebut dibuktikan dengan perilaku serta keputusan yang diterapkan pemilik Toko Gemaz Salatiga kepada karyawan seperti penetapan sistem kerja, waktu kerja serta penetapan sistem pengupahan. Kemudian analisis menggunakan akad *ijarah*, sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop termasuk ke dalam akad *ijarah al-amal*. Dilihat dari syarat dan rukun akad *ijarah*, sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop sudah terpenuhi. Namun demikian, prinsip keadilan sebaiknya menjadi acuan bagi penguasa jasa *live host streaming*.

Kata Kunci: *Upah, Host Live Streaming, Tiktok Shop, Michel Foucault, Ijarah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memudahkan manusia untuk meningkatkan perekonomian melalui media sosial ataupun *e-commerce* (Nofela & Saputri, 2022). Salah satunya yaitu dengan melakukan jual beli melalui *live streaming* di aplikasi tiktok pada fitur tiktok shop (Nurhidayah, 2022). Tiktok shop memberikan layanan yang hampir sama dengan *e-commerce* dan *marketplace* yang ada (Mokodompit, Lopian, & Roring, 2022). Namun tiktok shop memberikan harga yang berbeda dimana harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pada *e-commerce* dan *marketplace* yang ada, memberikan promosi yang menarik sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan. Kemudian tiktok shop memberikan promo-promo yang menarik bahkan potongan harga yang cukup besar serta memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia. Masyarakat khususnya kaum milenial tidak sedikit yang lebih memilih berbelanja online pada tiktok shop dari pada *marketplace* yang ada (Sa'adah, Rosma, & Aulia, 2022).

Acara *live streaming* di aplikasi tiktok saat ini banyak pengusaha yang memilih menggunakan acara *live streaming* di aplikasi tiktok untuk mempromosikan produk ataupun untuk menjual produk. Digital Marketing memang saat ini sangat digemari banyak pengusaha untuk memasarkan produknya. Selain itu, juga mempermudah pengusaha untuk memperoleh banyak keuntungan dari menjual produk melalui acara *live streaming* di tiktok shop. Karena itulah pekerjaan sebagai *hosttalent live streaming* saat ini banyak diminati oleh banyak orang sebagai pekerjaan *freelance* atau sebagai pekerjaan sampingan. Namun, peneliti menemui hal-hal yang menjanggal dalam sistem pengupahan jasa karyawan *host live streaming* tiktok shop di toko Gemaz Salatiga (Observation, 2022).

Pemilik toko Gemaz Salatiga menerapkan sistem pengupahan jasa *host live streaming* tergantung sedikit atau banyaknya orderan yang di dapat saat *host talent* melakukan *live streaming*. Jika pada saat *hosttalent live streaming*, mendapatkan orderan cukup banyak atau penonton *live streaming* banyak yang *check out* dengan membeli produknya, maka upah atau gaji yang didapat *host talent* sesuai banyaknya orderan per 100 orderan. Begitu pula sebaliknya, jika *host talent* pada saat *live streaming* tidak mendapatkan orderan atau tidak ada penonton yang *check out* saat *live streaming* berlangsung, maka *host talent* juga tidak mendapatkan upah atau gaji (Observation, 2022). Idealnya setiap orang yang melakukan pekerjaan di mana pekerjaan itu sebagai tanggung jawab terhadap pemilik usaha maka, pemilik usaha harus tetap memberikan upah atau gaji untuk karyawan setiap karyawan telah selesai melakukan pekerjaannya (Observation, 2022).

Keunikan dari Toko Gemaz Salatiga itu sendiri adalah salah satu toko yang ada di Kota Salatiga yang selalu mengedepankan kualitas dan

pelayanan yang baik untuk konsumennya. Terlepas dari hal tersebut, pemilik toko Gemaz Salatiga selalu mengikuti perkembangan zaman di era 4.0 yang semuanya serba digital. Bahkan toko Gemaz Salatiga ini menjadi pelopor dalam pemasaran melalui *live streaming* tiktok shop. Toko Gemaz Salatiga mempunyai motto dalam penjualannya adalah “Produk Lokal Rasa Import” selain itu, Toko Gemaz Salatiga melakukan banyak strategi marketing salah satunya melalui acara *live streaming* tiktok shop. Toko Gemaz Salatiga mulai bergabung dalam acara *live streaming* tiktok shop baru 4 (empat) bulan namun sudah mempunyai banyak *followers* dan penjualan mencapai 800 orderan dalam sehari (Observation, 2022). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop di toko Gemaz Salatiga dengan perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault dan akad *ijarah*.

KAJIAN LITERATUR

Penulis telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Ria Listika Dewi dalam penelitiannya menyatakan bahwa proses perolehan komisi atau upah host *live streaming* di aplikasi tiktok dilakukan oleh *host talent* yang berada di kos-kosan Ar-rahma, Sukarame Bandar Lampung (RIA, 2022). Menurut Hidayati (2017), besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas muamalat.

Prinsip-prinsip itu meliputi segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Quran dan Hadist, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dan dilaksanakan dengan keadilan. Kemudian ditambahkan pula asas-asas muamalat yang terdiri dari asas *tabadul al-manafi*, asas pemerataan, asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas *'adam al gharar*, asas *al-birr wa at-taqwa*, dan asas *musyarakah*. Dalam hukum positif, sistem pengupahan juga diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya (Hidayati, 2017). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas sistem pengupahan jasa *hostlive streaming* tiktok shop menurut perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault dan akad *ijarah*.

Menurut Foucault pengetahuan apapun bentuknya tidak pernah melampaui rezim kebenaran dan kekuasaannya sendiri (Adlin, 2016). Setiap pengetahuan pasti terbentuk dan terkait dalam kondisi sosio-historis

yang konkrit, dalam kesementaraan, dan tidak pernah mentransformasikan diri menjadi kebenaran-kebenaran objektif dan universal. Dengan demikian, menurutnya, dunia postmodern adalah sebuah dunia tanpa titik batas atau yang disebut heterotopia (Topinka, 2010), tidak ada titik pusat yang mengontrol segala sesuatu. Tidak ada standar umum yang dapat dipakai untuk mengukur, menilai atau mengevaluasi konsep-konsep dan gaya hidup tertentu. Implementasinya adalah berjuang menggantikan konsep universalitas modernisme dengan konsep multiversalitas, menerima dan mengakui adanya diversitas dalam masyarakat.

Perbedaan posisi dalam relasi kuasa memunculkan batas-batas antara pihak yang terlibat di dalam relasi tersebut. Hal ini selaras dalam penelitian dari Liu dalam Yani (2016). Relasi antara majikan atau atasan dengan karyawan memunculkan *gap* yang ketara. Mereka yang memiliki modal dan kekuasaan tentunya memiliki wewenang atas kepemilikan modal tersebut, sedangkan mereka yang berada di posisi sebagai pekerja harus tunduk dan patuh kepada pemilik modal akan apa yang diperintahkan oleh pemilik modal tersebut (Yani, 2016).

Salah satu fenomena sosial yang bisa dianalisis menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault adalah dalam perihal hubungan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu hubungan antara pekerja dan pemilik usaha. Perbedaan posisi dalam relasi kuasa memunculkan batas-batas antara masing-masing pihak yang terlibat dalam relasi tersebut. Relasi antara pekerja dengan pemilik usaha ini memicu timbulnya permasalahan tersendiri.

Penulis juga menggunakan teori hukum Islam dalam kajian ini, yakni tentang akad ijarah. *Ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, dan diserahkan terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui (Pelangi, 2013). *Ijarah* juga disebut sebagai suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Akad ini diatur dalam QS. Al-Qash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan alat bantu yang berasal dari ilmu sosial (Huda, 2021). Oleh karenanya penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*)

(Hollstein, 2011). Data diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara atau bisa disebut dengan data primer (Price, 2002). Data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi di Toko Gemaz Salatiga. Wawancara dilakukan kepada pemilik dan sejumlah karyawan jasa *live host streaming* Toko Gemaz Salatiga. Adapun teknik analisis data, peneliti mengumpulkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam karya ilmiah.

PEMBAHASAN

Toko Gemaz Salatiga ini merupakan toko yang menjual berbagai model produk tas wanita. Toko yang berdiri pada awal tahun 2017 ini, pada awalnya hanya merupakan sebuah toko tas dalam ruko kecil dengan modal awalnya Rp. 200.000. Pernyataan dari Ibu Rini sebagai pemilik usaha, Toko Gemaz Salatiga bahwa Toko Gemaz Salatiga menerapkan strategi marketing dengan menjual produk tas lokal rasa import yang berkualitas dengan harga mulai dari Rp. 30.000-Rp. 50.000. Sasaran pembeli produk tas dari toko Gemaz Salatiga ini adalah semua perempuan dari semua kalangan mulai dari ibu-ibu, remaja, anak-anak dan mahasiswa (Rini, 2022).

Toko Gemaz Salatiga mempunyai beberapa karyawan yang bekerja dalam bagiannya masing-masing. Ibu Rini membagi beberapa bagian yaitu bagian packing, bagian gudang, penjaga toko, dan *host live streaming*. Masing-masing bagian tersebut juga memiliki sistem pengupahan yang berbeda-beda. Sistem pengupahan bagian packing dengan 8 (delapan) jam kerja perhari Rp. 35.000, karyawan packing mendapatkan bonus jika dalam 8 (delapan) jam kerja bisa mendapatkan packingan 100 lebih, namun jika karyawan packing tidak bisa mendapatkankan 100 lebih packingan upah yang didapat tetap Rp. 35.000. Begitu pula dengan karyawan bagian gudang dan karyawan penjaga toko upah perharinya Rp. 35.000. Sistem pengupahan jasa *host live streaming* di Toko Gemaz Salatiga tergantung sedikit atau banyaknya orderan yang didapat saat *live streaming* berlangsung, upah yang didapat *host live streaming* setiap 100 orderan Rp. 50.000. Pendapatan *live streaming* akan di hitung setiap minggunya. Namun apabila pada saat *live streaming* *host talent* tidak mendapatkan orderan sama sekali, *host talent* tidak mendapat upah dari hasil kerja *live streaming*nya. Karyawan *host live streaming* tiktok shop dijadwalkan *live streaming* 2 (dua) kali *live* dengan durasi sekali *live streaming* berlangsung selama 2 (dua) jam (Rindu, 2022).

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga untuk karyawan *host live streaming* tiktok shop jangka waktunya sesuai permintaan. Karyawan diperbolehkan mengambil upah setiap minggu ataupun setiap bulan (Rini, 2022). Informasi dari Vindy salah satu karyawan *host live streaming* tiktok shop di Toko Gemaz Salatiga, bahwa

sejak awal pada saat pertama masuk kerja sebagai *host live streaming* tiktok shop tidak ada kesepakatan tertulis tentang upah yang akan diterima mbak Vindy sebagai salah satu karyawan *host live streaming* tiktok shop. Namun, Ibu Rini pada saat itu Ibu Rini hanya mengatakan bahwa Mbak Vindy harus bekerja sehari tiga sampai empat kali *live streaming* di tiktok shop dengan durasi 2 jam per sekali *live streaming*. Jadi, total dalam sehari kerja 8 jam dengan kebebasan jam yang bisa di pilih oleh *host talent*. Namun, ketika Vindy pada saat *live streaming* tidak mendapatkan orderan atau tidak ada pelanggan yang *check out*, maka Vindy tidak mendapatkan upah dari hasil *live streaming*nya pada saat itu (Vindy, 2022).

Jasa *host live streaming* Perspektif Michael Foucault

Penerapan dari teori relasi kuasa Michel Foucault pada sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop di Toko Gemaz Salatiga menimbulkan adanya kekuasaan. Hal tersebut bisa dicermati dalam perjajian penetapan sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop. Pada praktiknya penetapan sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop memperlihatkan pemilik toko atau pemilik usaha memiliki kekuasaan penuh pada penetapan sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop. Meskipun pemilik toko memberikan kebebasan dalam hal jam pelaksanaan *live streaming* tiktok shop dan kebebasan untuk memilih waktu penerimaan upah pada karyawan *host live streaming* tiktok shop. Terlepas dari kebebasan tersebut, karyawan *host live streaming* tiktok shop tetap dalam kendali kekuasaan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga (Rini, 2022).

Contoh karyawan yang secara disiplin bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Bahwa ketaatan karyawan tersebut bukan karena adanya represi dari bos atau pemilik usaha namun karena adanya regulasi-regulasi dari dalam yang menormalkan. Mereka bekerja dengan giat dan sesuai dengan tugas-tugasnya bukan hanya karena ada ancaman atau tekanan tapi juga karena adanya semacam struktur diskursif yang mengatakan akan ada penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja.

Implementasi dari teori relasi kuasa Michel Foucault terhadap sistem pengupahan jasa karyawan *host live streaming* tiktok shop di toko Gemaz Salatiga, penetapan sistem pengupahan jasa ini, ditetapkan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga yang berkedudukan sebagai penguasa atas karyawan-karyawan yang bekerja di toko Gemaz Salatiga. Dasar ketundukan karyawan *host live streaming* tiktok shop dalam sosiologi pengetahuan melibatkan teori kekuasaan dan pengetahuan, pemilik toko Gemaz Salatiga yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk mengikat para karyawannya. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh karyawan yang bekerja dengannya (Fitriani, 2016). Dalam praktiknya,

Pemilik toko Gemaz Salatiga menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menentukan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para karyawannya (Umanailo, 2019), termasuk dalam penentuan penetapan sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan di atas, penerapan teori relasi kuasa Michel Foucault pada sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan. Praktik kekuasaan yang terjadi antara pemilik toko Gemaz Salatiga dengan karyawan *host live streaming* tiktok shop masih memandang struktur sosial dan status sosial. Bahwasannya karyawan memandang pemilik toko sebagai atasan yang berhak mengatur dan memberikan pekerjaan bagi pekerja. Begitu pula sebaliknya, karyawan *host live streaming* tiktok shop mempunyai kewajiban untuk menaati semua peraturan yang telah dibuat oleh pemilik toko atau pemberi kerja.

Jasa Host Live Streaming Perspektif Akad Ijarah

Ditinjau dalam konsep fiqh muamalah, segala pekerjaan baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah al-amal* (Haroen, 2000). Dalam syarat *ijarah al-amal* harus adanya kerelaan atau keridhaan dalam melakukan suatu perjanjian atau melakukan suatu akad, meskipun begitu karyawan *host live streaming* tiktok shop sampai saat ini masih menerima sistem pengupahan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemilik Toko Gemaz Salatiga. Uraian tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan karyawan *host live streaming* tiktok shop di atas. Ditinjau dari perspektif rukun dan syarat *ijarah* dalam fiqh muamalah diantaranya sebagai berikut:

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Aqidain dibagi menjadi dua yaitu *Musta'jir* (Orang yang membutuhkan jasa atau tenaga) dan *Mu'ajir* (Orang yang mempunyai keahlian) (Rachmat, 2001). Yang bertindak sebagai *aqid* (orang yang berakad) adalah karyawan *host live streaming* tiktok shop (*Musta'jir*) dan Ibu Rini selaku pemilik toko Gemaz Salatiga (*Mu'ajir*). Rukun ini sudah terpenuhi dengan baik yaitu pelaku akad mengetahui posisi masing-masing yaitu sebagai karyawan *host live streaming* tiktok shop dan sebagai pemberi kerja atau pemilik Toko Gemaz Salatiga serta syarat yang ditentukan sudah terpenuhi dengan baik. Orang-orang yang melakukan akad disyaratkan sebagai berikut:

a. *Baligh, Mumayjis* (berakal sehat)

Para ulama berpendapat bahwa, orang yang melakukan akad *ijarah* harus baligh dan berakal (Rachmat, 2001). Dalam praktiknya, pemilik Toko Gemaz Salatiga maupun karyawan *host live streaming* tiktok shop sudah berusia lebih dari 17 Tahun, sehingga dapat dipastikan pemilik Toko Gemaz Salatiga dan Karyawan *host live streaming* tiktok shop

sudah memenuhi kategori sebagai seorang *musta'jir* maupun *mu'ajir* yang bekerja atas dasar kerelaannya sendiri. Dari uraian diatas, akad *ijarah* yang dilaksanakan oleh pemilik Toko Gemaz Salatiga sebagai *musta'jir* dengan karyawan *host live streaming* tiktok shop sebagai *mu'ajir* adalah sah menurut ketentuan akad *ijarah*.

b. Keridhaan para pihak

Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan suatu akad, sehingga dapat mencapai suatu keputusan yang baik dan sejalan (Rachmat, 2001). Pelaksanaan akad yang terjadi antara karyawan *host live streaming* tiktok shop dengan pemilik toko Gemaz Salatiga sudah dijelaskan secara rinci mengenai sistem kerja, waktu kerja dan sistem pengupahannya. Namun, beberapa bulan terakhir ini para karyawan merasa keberatan atas sistem pengupahan jasa yang ditetapkan oleh pemilik Toko Gemaz Salatiga. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mengevaluasi terkait dengan sistem pengupahan yang sudah ditetapkan pada saat awal melakukan akad. Agar kedua belah pihak saling merelakan dan tidak ada yang merasa di rugikan.

2. Pekerjaan

a. Sistem kerja

Penjelasan mengenai sistem kerja yang akan dikerjakan oleh karyawan *host live streaming* tiktok shop merupakan hal yang penting. Disini pemilik toko Gemaz Salatiga menjelaskan yang pada intinya karyawan *host livestreaming* tiktok shop harus tampil menarik di depan kamera dan harus percaya diri, serta hal yang penting juga harus bisa menarik perhatian penonton agar tertarik untuk membeli produknya pada saat *live streaming* berlangsung.

b. Penentuan waktu kerja

Penentuan waktu kerja bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan pada saat melakukan akad. Pemilik toko Gemaz Salatiga telah membuatkan jadwal *live streaming* tiktok shop beserta penentuan waktu *live streaming*. Namun, meskipun telah dijadwalkan karyawan *host live streaming* tiktok shop tetap diberi kebebasan bertukar waktu *live streaming* tiktok shop dengan sesama *host live streaming* dengan syarat harus di konfirmasikan terlebih dahulu. Karyawan *host live streaming* tiktok shop di jadwalkan 2 (dua) kali *live streaming* dengan durasi per sekali *live streaming* 2 (dua) jam, Jadi masing-masing karyawan *host live streaming* mendapatkan jadwal 4 (empat) jam *live streaming* dengan 2 (dua) kali *live streaming* (Nana, 2022).

c. Manfaat

Manfaat yang dijadikan sebagai objek *ijarah* diperbolehkan secara syariat Islam (Rachmat, 2001). Sewa-menyewa/upah mengupah yang dilakukan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga dengan karyawan *host live streaming* tiktok shop bukan merupakan objek *ijarah* yang bertetangan

dengan syariat Islam yang berarti sudah sesuai. Karena pekerjaan tersebut tidak dilarang dalam Islam maupun fiqh muamalah.

3. Upah

Upah merupakan suatu imbalan yang diperoleh atas hasil kerja karyawan. Syariat Islam menetapkan syarat tertentu dalam pembayaran upah adalah sebagai berikut;

a. Pembayaran upah harus bernilai (*mutaqawwam*) dan jelas

Pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga kepada karyawan *host live streaming* tiktok shop berupa uang, sebelum diberikan upah masing-masing karyawan *host live streaming* tiktok shop diberikan slip atau rekapan gaji untuk mengecek kembali apakah benar atau salah upah yang diberikan (Rachmat, 2001).

Namun, dalam sistem pengupahan jasa yang ditetapkan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga sesuai dengan banyak sedikitnya orderan yang di dapat selama *live* berlangsung. Jadi, ketika ada karyawan yang pada saat *live* berlangsung tidak mendapatkan orderan satupun, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan upah dari *live streaming* yang sudah mereka lakukan. Dalam hal ini, sistem pengupahan jasa yang ditetapkan pemilik toko Gemaz Salatiga belum memenuhi syarat. Karena secara tidak langsung karyawan *host live streaming* tiktok shop dirugikan akan hal tersebut. Untuk itu, Pemilik Toko Gemaz Salatiga perlu mengevaluasi kesepatan mengenai sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Upah yang diberikan tepat waktu

Pemberian upah kepada karyawan *host live streaming* tiktok shop diberikan sesuai dengan kesepakatan pada saat pertama kali kerja yakni setiap hari minggu bagi karyawan *host live streaming* tiktok shop yang meminta upahnya mingguan. Setiap tanggal 10 (sepuluh) bagi karyawan *host live streaming* tiktok shop yang meminta upahnya diberikan setiap bulan sekali. Pada pemberian gaji atau upah kepada karyawan *host live streaming* tiktok shop selalu tepat waktu. Jadi, jangka waktu pembayaran upah oleh pemilik toko Gemaz Salatiga sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan (Andini, 2022).

c. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qudalaih* (objek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad) (Masadi, 2002). Misalnya jasa dibayar dengan jasa. Dalam hal ini upah yang diberikan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga kepada karyawan *host live streaming* tiktok shop berupa uang tunai. Oleh karena itu, upah yang dibayarkan oleh pemilik toko Gemaz Salatiga sudah sesuai dengan syarat.

4. *Sighat* akad atau yang biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

Ijab dan *qabul* adalah rukun terpenting dalam akad, *ijab* dan *qabul* mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu jelas dan mudah dipahami maksudnya, adanya kesesuaian anatar *ijab* dan *qabul*, serta bersambungannya *ijab* dan *qabul* dalam satu tempat. Akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas serta dapat dimengerti oleh dua orang yang berakad. Akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan atau tindakan maupun dengan sarana modern (Syahroni & Hasanuddin, 2016).

Ijab dan *qabul* yang dilakukan oleh karyawan *host live streaming* tiktok shop dengan pemilik tok Gemaz Salatiga yaitu dengan ucapan atau secara lisan dan dilakuan dalam satu tempat, dinyatakan dengan tegas dan kedua belah pihak yang berakad sama-sama mengerti (Rini, 2022). Dinyatakan dengan jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; Adanya kesesuaian antara kedua belah pihak; *Ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan rela; Kedua pihak hadir dalam satu majelis.

Jadi, sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop yang diterapkan oleh pemilik Toko Gemaz Salatiga sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad *ijarah al-amal* yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, upah yang diberikan sudah layak, pembayaran upah berupa uang tunai. Namun, terdapat beberapa prinsip sistem pengupahan dalam Islam yang belum terpenuhi dalam praktik sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop di Toko Gemaz Salatiga yaitu prinsip keadilan dalam sistem pengupahan dengan tidak memberi upah kepada karyawan *host live streaming* tiktok shop ketika tidak mendapatkan orderan saat *live streaming* berlangsung. Hal tersebut perlu disepakati kembali oleh kedua belah pihak agar terjalin prinsip keadilan dalam sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hubungan kerja yang terjadi antara karyawan *host live streaming* tiktok shop dengan pemilik Toko Gemaz Salatiga melahirkan sebuah hubungan relasi kuasa yang ditunjukkan oleh karyawan *host live streaming* tiktok shop maupun oleh pemilik toko Gemaz Salatiga. Terdapat kuasa dalam relasi karyawan *host live streaming* tiktok shop dengan pemilik toko Gemaz Salatiga ditunjukkan oleh perilaku pemilik Toko Gemaz Salatiga seperti menentukan jam kerja, sistem pekerjaan, dan sistem pengupahan. Perbedaan posisi dalam relasi kuasa memunculkan batas-batas antar pihak yang terlibat dalam relasi tersebut. Upah dalam fiqh muamalah termasuk ke dalam *ijarah al-amal*. Sistem pengupahan jasa *host live streaming* tiktok shop yang diterapkan oleh pemilik Toko Gemaz Salatiga sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat

akad *ijarah al-amal* yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, upah yang diberikan sudah layak, pembayaran upah berupa uang tunai. Namun demikian, prinsip keadilan seyogyanya dijunjung dalam sistem pengupahan jasa *host livestreaming* tiktok shop.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. In *Gaya Media Pratama*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Masadi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. In *Raja Grafindo Persada*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nana, N. (2022). *Personal Interviews*. Salatiga: Karyawan Toko Gemaz.
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah. Mojoroto Kediri: Lirboyo Pres*.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia*.
- Syahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.

JURNAL

- Adlin, A. (2016). Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan,(Rezim) Kebenaran, Parrhesia. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 1(1), 13–26.
- Andini, A. (2022). *Personal Interviews*. Salatiga: Karyawan Toko Gemaz.
- Fitriani, H. (2016). Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan. *STAIN Ponogoro*.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).
- Hollstein, B. (2011). Qualitative approaches. *The SAGE Handbook of Social Network Analysis*, 404–416.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (1st ed.). Salatiga: Mahfud Ridwan Institut. Retrieved from <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>
- Mokodompit, H. Y., Lopian, S. L. H. V. J., & Roring, F. (2022). PENGARUH ONLINE CUSTOMER RATING, SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TIKTOK SHOP (STUDI PADA MAHASISWA DAN ALUMNI EQUIL CHOIR FEB UNSRAT). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(3), 975–984.
- Nofela, N. P., & Saputri, M. E. (2022). Pengaruh Social Media Marketing Dan Influencer Endorser Di Tiktok Terhadap Purchase Intention Pada

- Tiktok Shop. *EProceedings of Management*, 9(2).
- NURHIDAYAH, W. (2022). TINJAUAN MAQASID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK. IAIN PONOROGO.
- Observation, T. G. (2022). *Observation*.
- Price, B. (2002). Laddered questions and qualitative data research interviews. *Journal of Advanced Nursing*, 37(3), 273–281.
- RIA, L. D. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI LIVE STREAMING TIK TOK (Studi Pada Host Talent Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sa'adah, A. N., Rosma, A., & Aulia, D. (2022). Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 131–140.
- Topinka, R. J. (2010). Foucault, Borges, heterotopia: Producing knowledge in other spaces. *Foucault Studies*, 54–70.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Pemikiran Michel Foucault*.
- Yani, W. O. N. (2016). RELASI PENGETAHUAN DAN KEKUASAAN DALAM FORMASI DISKURSIF BIO-POLITIK MICHEL FOUCAULT. *DIALEKTIKA*, 3(1).

Interviews

- Rindu, R. (2022). *Personal Interviews*. Salatiga: Admin Toko Gemaz.
- Rini, I. (2022). *Personal Interviews*. Salatiga: Owner Toko Gemaz.
- Vindy, V. (2022). *Personal Interview*. Salatiga: Karyawan Toko Gemaz.